

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai 15 puskesmas yang tidak mempunyai dokter gigi. Pelayanan di poli gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi dan mulut, termasuk dalam pemberian obat dan resep kepada pasien. Dalam penelitian ini diambil sampel yang dipilih dengan pertimbangan lokasi puskesmas di wilayah Kabupaten Demak. Adapun kelima puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi adalah Puskesmas Mranggen 1, Puskesmas Mranggen 2, Puskesmas Wonosalam 2, Puskesmas Karangawen 2, Puskesmas Dempet 2 dan 2 puskesmas di wilayah Kabupaten Demak yang memiliki dokter gigi adalah Puskesmas Mranggen 3 dan Puskesmas Sayung 1.

Terapis gigi dan mulut dalam bekerja baik di fasilitas kesehatan salah satunya yaitu puskesmas mempunyai dasar peraturan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Adapun uraian kesimpulan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep Dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi

a. Dasar Hukum tentang Terapis Gigi dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan

Dasar hukum tentang Terapis Gigi dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan diselenggarakan berdasarkan : Pasal 28 H ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945; Pasal 1 butir 1, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 4, Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Pasal 1 butir 2, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Inti dari semua aturan ini adalah semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah, salah satunya adalah puskesmas.

b. Bentuk Pengaturan tentang Terapis Gigi Dalam Pemberian Resep dan Obat

Bentuk pengaturan tentang Terapis Gigi dalam Pemberian Resep dan Obat menjadi landasan pelaksanaan terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada beberapa ketentuan hukum yaitu : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2006 pada standar 1 sampai 8; Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 2, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016; Pasal 1 butir 4, Pasal 7, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Inti dari semua aturan tersebut adalah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut termasuk pemberian resep dan obat,

terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan untuk memberikan resep dan obat pada pasien atas dasar mandat dari dokter gigi. Sedangkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang berhak memberikan resep adalah dokter dan atau dokter gigi, sehingga peraturan kedua saling bertentangan.

c. Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat

Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Keperawatan pada bagian menimbang di poin a dan b. Juga terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 pada bagian menimbang di poin a, b, c, d. kemudian pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 pada bagian menimbang di poin a, b. Inti dari aturan tersebut adalah dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam pemberian resep dan obat, terapis mempunyai hak untuk memberikan resep dan obat di bawah pelimpahan dokter gigi secara mandat.

Pengaturan hukum terapis gigi dan mulut belum memberikan perlindungan hukum terhadap pasien. Bentuk pengaturan yang ada bertentangan antara peraturan yang satu dan peraturan yang lain. Padahal tujuan utama dari peraturan adalah perlindungan hukum bagi pasien.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut Yang Memberikan Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

- a. Kesimpulan dari hasil penelitian, terapis gigi dan mulut dalam berpraktik harus memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui masih terdapat terapis gigi yang belum lulus Pendidikan DIII yang merupakan salah satu syarat kompetensi. Beberapa terapis gigi dan mulut di kelima puskesmas yang menjadi objek penelitian belum mempunyai sertifikat ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) dan BTLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*),
- b. Mekanisme asuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di kelima objek penelitian melalui tahap : pemeriksaan awal secara menyeluruh, baik berupa pemeriksaan subjektif dan objektif, dan pencatatan pada form skrining; sasaran dan tempat pemeriksaan, adanya alat-alat pemeriksaan, serta adanya bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan; Terapis gigi mendapat data status kesehatan gigi, menentukan tindakan promotif, rencana tindakan preventif, serta rencana tindakan kuratif dan memantau perkembangan status kesehatan gigi dan mulut. Setiap tahapan telah dilalui oleh terapis gigi dan mulut di kelima objek penelitian.
- c. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lima puskesmas di Kabupaten Demak yang menjadi objek penelitian telah melaksanakan pengawasan baik internal maupun eksternal yang dilanjutkan dengan pembinaan kepada semua staf dan tenaga kesehatan yang ada di

puskesmas. Pelaksanaan pelayanan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat belum sesuai sehingga perlindungan hukum terhadap pasien tidak terlaksana.

- d. Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif di puskesmas dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau *workshop* yang diadakan organisasi profesi setiap 6 bulan sekali. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi pidana, perdata ataupun sanksi administratif belum dilakukan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Melakukan Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam pemberian resep dan obat, faktor tersebut adalah faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis.

- a. Faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan sehingga menyebabkan kebingungan terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Faktor sosiologis terkait perilaku pasien yang menginginkan agar keluhanya segera ditangani dan perilaku tenaga kesehatan yang

melakukan wewenangnya tidak sesuai dengan standar operasional yang ada.

- c. Faktor teknis terkait dengan kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas sehingga pelayanan kesehatan gigi mulut termasuk pembetian resep dan obat dilakukan oleh terapis gigi dan mulut.

Ketiga faktor tersebut menghambat serta membingungkan terapis gigi dalam melaksanakan kewenangnya dalam memberikan resep dan obat.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

- a. Perlunya harmonisasi peraturan terkait kewenangan terapis gigi dan mulut mengingat peraturan yang ada saling bertentangan sehingga perlindungan hukum terhadap terapis gigi tidak terwujud.
- b. Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia khususnya dokter gigi di puskesmas maka pemerintah perlu melakukan distribusi dokter gigi ke daerah-daerah yang membutuhkan.
- c. Perlu adanya kepastian hukum dalam pemberian kewenangan, baik kewenangan atribusi, delegasi maupun mandat.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan

Mengembangkan pembelajaran kurikulum terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dalam penulisan resep dan obat di lingkungan pelayanan keperawatan.

3. Bagi Puskesmas

- a. Membuat Standar Operasional Prosedur tentang pemberian mandat dan pelaksanaan kewenangan di puskesmas agar tidak terjadi kebingungan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter gigi ke puskesmas-puskesmas yang membutuhkan.
- c. Peraturan teknis terkait penulisan resep perlu dibuat agar perlindungan hukum terhadap pasien terpenuhi.

4. Bagi Terapis Gigi dan Mulut

- a. Terapis gigi dan mulut memenuhi persyaratan kompetensi dalam memberikan pelayanan gigi dan mulut
- b. Melakukan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada sehingga perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan dapat tercapai.

